

KEPUTUSAN DIREKTUR RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 805/ES/HM.60.08/2022

TENTANG  
PENERIMA ANUGERAH RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2022

DIREKTUR RISET, TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi atas kinerja dan inovasi unit kerja yang membidangi riset, teknologi dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi akademik dalam mendiseminasikan kebijakan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada sivitas akademika, pemangku kepentingan, dan masyarakat, perlu diberikan anugerah dalam bidang riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penerima Anugerah Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA ANUGERAH RISET, TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Anugerah Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 pada perguruan tinggi akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini

KEDUA : Perguruan tinggi akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Perguruan tinggi negeri non-vokasi badan hukum;
- b. Perguruan tinggi negeri non-vokasi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- c. Perguruan tinggi negeri non-vokasi dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya; dan
- d. Perguruan tinggi swasta non-vokasi.

KETIGA : Penerima Anugerah Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kategori:

- a. Institusi dengan Jumlah Publikasi Ilmiah Terbanyak Periode Tahun 2020-2022;
- b. Institusi dengan Jumlah Perolehan Paten dan Paten Sederhana Terbanyak Periode Tahun 2020-2022;
- c. Institusi dengan Jumlah Proposal Penelitian Terbanyak yang mendapatkan Bantuan Pendanaan DRTPM Periode

Tahun 2020-2022;

d. Institusi dengan Jumlah Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Terbanyak yang mendapatkan Bantuan Pendanaan DRTPM Periode Tahun 2020-2022;


KEEMPAT : Penerima Anugerah Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berhak menerima penghargaan berupa plakat dan sertifikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 2022

DIREKTUR RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



M. FAIZ SYUAIB

NIP 196708311994021001

Ep

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR xxx  
TENTANG PENERIMA ANUGERAH RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN 2022

PENERIMA ANUGERAH RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN 2022

Kategori	Nama Instansi	Penghargaan
Institusi dengan Jumlah Publikasi Ilmiah Terbanyak Periode Tahun 2020-2022	Universitas Airlangga	Terbaik
Institusi dengan Jumlah Perolehan Paten dan Paten Sederhana Terbanyak Periode Tahun 2020-2022	Universitas Andalas	Terbaik
Institusi dengan Jumlah Proposal Penelitian	Universitas Gadjah Mada	Terbaik

Terbanyak yang mendapatkan Bantuan Pendanaan DRTPM Periode Tahun 2020-2022		
Institusi dengan Jumlah Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Terbanyak yang mendapatkan Bantuan Pendanaan DRTPM Periode Tahun 2020-2022	Universitas Bosowa	Terbaik

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 2022

DIREKTUR RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



M. FAIZ SYUAIB

NIP 196708311994021001

*Ep*

*Jun*